



PENETAPAN
Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Sri

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serui yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

MUHARTO, lahir di Yogyakarta pada tanggal 12 Juli 1957, umur 67 Tahun, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, beralamat di Jalan Jendral Sudirman, RT.006/RW.001, Kelurahan Serui Kota, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua, email: herycandra52@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serui Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Sri tanggal 15 November 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Sri tanggal 15 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti dari Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 November 2024 yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui dengan Nomor Register 48/Pdt.P/2024/PN Sri pada tanggal 15 November 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri Karso Pandiyo dan Mukilah yang lahir di Yogyakarta tanggal 12 Juli 1957 dan diberi nama Muharto sesuai yang tertera pada Kartu Keluarga Nomor 9105012205090003;
2. Bahwa setelah pemohon melakukan pernikahan, pada kutipan Akta Nikah Nomor 08/X/1987 tertera nama Muharto dengan tanggal lahir 12

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 1957;

3. Bahwa sesuai Surat Keterangan dari Kelurahan Serui Kota Nomor 470/700/KSK-XI/2024 juga tercatat nama pemohon adalah Muharto tanggal lahir 12 Juli 1957;

4. Bahwa pada setiap pengurusan dokumen – dokumen pemohon selalu menggunakan nama Muharto tanggal lahir 12 Juli 1957;

5. Bahwa yang tercatat pada Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dengan Nomor Porsi 2600033385 adalah Muharto Karso Pandiyo tanggal lahir 19 Juli 1957;

6. Bahwa berkaitan dengan dalil-dalil sebagaimana diatas dan demi kepastian hukum maka pemohon membutuhkan persamaan tanggal lahir tanggal lahir pemohon adalah benar-benar orang yang sama nama yang tertera pada Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dengan Nomor Porsi 2600033385 atas nama Muharto Karso Pandiyo Tanggal Lahir 19 Juli 1957 adalah satu (satu) orang yang sama dengan yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 9105011207570004 atas nama Muharto Tanggal Lahir 12 Juli 1957;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Serui atau Hakim yang mengadili permohonan ini untuk dapat menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon yang bernama Muharto Tanggal Lahir 12 Juli 1957 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor 9105011207570004 adalah 1 (satu) orang yang sama dengan nama Muharto Karso Pandiyo Tanggal Lahir 19 Juli 1957 sesuai nama yang tertera pada Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dengan Nomor Porsi 2600033385;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan oleh Hakim pada tanggal 21 November 2024, Pemohon hadir sendiri di persidangan, namun pada penundaan jadwal sidang tanggal 28 November 2024 walaupun telah diperintahkan untuk hadir kembali oleh Hakim,

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah dan juga tidak menguasai kepada wakilnya yang sah. Kemudian Pemohon telah dipanggil lagi melalui Panggilan Elektronik (*e-summons*) Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Sru yang telah dikirim oleh Jurusita Pengadilan Negeri Serui kepada domisili elektronik Pemohon yaitu herycandra52@gmail.com pada tanggal 28 November 2024 pukul 14.31 WIB/16.31 WIT namun pada hari sidang yang ditentukan pada tanggal 5 Desember 2024, Pemohon tidak hadir lagi tanpa alasan yang sah dan juga tidak menguasai kepada wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa setelah mencermati keadaan-keadaan sebagaimana tersebut di atas dengan memperhatikan ketentuan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut, namun oleh karena Pemohon tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan juga tidak menguasai kepada wakilnya yang sah, hal mana seharusnya Pemohon sebagai pihak yang mendalilkan yang semestinya datang hadir untuk membuktikan dan mempertahankan dalil permohonannya tersebut, sehingga Hakim berpendapat ketidakhadiran Pemohon tersebut telah menunjukkan sikap ketidakseriusan dari Pemohon maka permohonan Pemohon haruslah dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 124 HIR/148 Rbg, serta peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 oleh **Maizal Arthur Hehanussa, S.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serui, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Helfien Somalay, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Helfien Somalay, S.H.

Maizal Arthur Hehanussa, S.H.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
Biaya ATK	:		Rp	75.000,00
Biaya Panggilan	:		Rp	-
Sumpah	:		Rp	25.000,00
Materai	:		Rp	10.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00	
Jumlah	:	Rp	150.000,00	(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)